

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BIDANG PERATURAN DESA
DI DESA SAMBIKEREP DAN DESA WENGGAL KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK**

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endangindartuti@untag-sby.ac.id;

Radjikan

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan administrasi pemerintahan desa, khususnya di bidang Peraturan Desa adalah kegiatan dengan tujuan meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa yang diperuntukkan bagi perangkat desa baik Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan administrasi pemerintahan desa ini selain sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai wujud kontribusi sivitas akademika kepada masyarakat, juga bermanfaat juga bagi Desa Sambikerep dan Desa Wengkal. Kebetulan kedua desa tersebut, baru saja merekrut perangkat desa baru, Desa Wengkal ada 4 orang dan Desa Sambikerep 3 orang perangkat desa baru. Guna berbagi bidang ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan di bidang Peraturan Desa ini dilakukan dalam bentuk, observasi, advokasi, pelatihan, dan penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam memecahkan dan mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Kata kunci: *Pengabdian Masyarakat, Kualitas Administrasi
Pemerintahan Desa, Peraturan Desa*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah unit terkecil dari pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di tataran yang paling rendah. Adapun, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurang perhatian atau ketidakpekaan terhadap masalah. Hal ini disebabkan adanya rasa solidaritas yang tinggi di lingkungan masyarakat desa yang membuat perangkat

desa memandang bahwa selama segala sesuatu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Keadaan ini, yang dijadikan dasar tidak perlu peraturan desa, seperti dalam pengaturan lingkungan, keamanan, kebersihan, pengelolaan BUMDES dan lain sebagainya. Adanya peraturan desa dianggap sebagai rambu kaku yang tidak cocok bagi kondisi masyarakat desa. Peraturan desa hanya dibuat untuk mengatur APBDes, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam penggunaan keuangan desa, Perubahan APBDes. Demikian pula dengan Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Kondisi kedua desa yang memiliki bengkok tidak luas, membuat kedua desa tadi terbatas dalam membiayai pembangunan desa dan kesejahteraan baik perangkat desa dan masyarakatnya. Oleh karena itu, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan sosial ini dibutuhkan syarat yang berupa situasi dan kondisi masyarakat yang stabil, tertib sosial dan kepastian hukum. Kondusifitas sebuah masyarakat desa akan dapat terwujud manakala terdapat tatanan masyarakat yang berbasis pada hukum.

Peroalan Mitra

Masalah paling menonjol yang dihadapi oleh pemerintahan desa di manapun adalah dalam hal keterampilan penyusunan rancangan peraturan desa. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan desa yang masih sedikit, sebagai akibat terbatasnya akses informasi dan rendahnya kompetensi kualitas sumber daya manusia pada bidang hukum yang dimiliki. Kondisi serupa juga menimpa beberapa desa di wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, untuk itu program yang bisa menjadi tindakan prioritas dari pemerintah desa adalah melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan di bidang penyusunan rancangan peraturan desa.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, adalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu perangkat desa yang memiliki kompetensi bidang hukum, kurangnya akses informasi tentang hukum, dan belum pernah perangkat desa yang dimiliki desa untuk diikutkan pada pelatihan hukum yang ada.

Oleh karena itu, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai salah satu perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsih dalam mengatasi masalah tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan penyelenggaraan FGD. Langkah pertama yang dilakukan dikegiatan FGD adalah untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat Desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

B. TARGET, DAN LUARAN KEGIATAN

Target kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa ini antara lain:

1. Membantu melatih kepekaan perangkat desa Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam bidang hukum, sekaligus mencarikan solusinya.
2. Meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya perangkat desa Desa

Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dibidang pengetahuan dan penggunaan informasi agar dapat melindungi kepentingan masyarakat desanya.

3. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum di desa yang lebih efektif dan efisien.
4. Membantu menciptakan sinergitas pemerintahan desa, yang terdiri dari Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat desa serta kemajuan desanya.

Luaran dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan Desa ini antara lain:

1. Tersusunnya artikel ilmiah hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Terpublikasinya karya pada Jurnal Pengabdian Nasional.

C. METODE KEGIATAN

Nama Kegiatan

Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Peraturan Desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Tanggal Kegiatan

Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan telah dilaksanakan pada tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 2023.

Tempat Kegiatan

Kantor Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Tim Pendamping

Dr. Endang Indartuti, MSDrs. Radjikan, M.Si

Bidang Kegiatan

Peraturan Desa (PERDES)

Agenda Kegiatan

<p><i>Hari Pertama:</i></p>	
<p>Survei lokasi dan diskusi dengan Camat Rejoso untuk melakukan identifikasi yang menyangkut gambaran umum desa-desa di wilayah Kecamatan Rejoso dan problematiknya.</p>	 <p>Gambar 1 : Koordinasi dengan Camat Rejoso</p>

Hari Ke dua

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan tim dengan Kepala Desa dari Desa Sambikerep dan Desa Wengkal	 <p>Gambar 2 : Koordinasi dengan Kepala Desa Sambikerep di Kantor Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk</p>
10.00-12.00	Pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	
13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan	 <p>Gambar 3 : Koordinasi dengan perangkat desa di Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk.</p>
15.00-16.00	Diskusi	

Hari Ke tiga

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pertemuan tim dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dari Desa Sambikerep dan Desa Wengkal	
10.00-12.00	Pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
12.00-13.00	Makan siang, sholat	

	 <p>Gambar 4 : Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan bertempat di Kantor Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab.Nganjuk.</p>
<p>13.00-15.00</p>	<p>Lanjutan pendampingan dan diskusi solusipersoalan secara virtual</p>
	

		
<p>15.00-16.00</p>	<p>Penutupan, penyerahan cinderamata, <i>coffeebreak</i></p>	

D. HASIL KEGIATAN

Profil masyarakat di Desa Sambikerep dan Desa Wengkal.

Masyarakat Desa di Desa Sambikerep dan Desa Wengkal, sebagian besar masyarakat penghidupannya bergantung dari sektor pertanian. Desa Sambikerep memiliki luas wilayah 2.614,83km², dengan jumlah total penduduk sebanyak 3.732 jiwa, Laki-laki sebanyak 1.902 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.830 jiwa. Desa Sambi Kerep terdiri dari 4 dusun, antara lain : Dusun Gondang; Dusun Kedungpingit; Dusun Sambikerep; Dusun Wedegan

Desa Wengkal memiliki luas wilayah 833,78, dengan jumlah total penduduk sebanyak 2.209 jiwa, Laki-laki sebanyak 1.083 jiwa dan Perempuan sebanyak 1126 jiwa. Desa Wengkal terdiri dari 2 dusun, antara lain : Dusun Motokan dan Dusun Wengkal.

Hasil Yang Dicapai

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa baik di Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal telah berjalan baik khususnya terkait dengan pembuatan Peraturan Desa berjalan lancar sesuai rencana. Proses diskusi berjalan dengan efektif dan perangkat masing-masing desa antusias memberi masukan dan menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait pembuatan peraturan desa di desanya.

Diantara peraturan desa yang ada di Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal tidak ada perbedaan, karena peraturan desa dibuat hanya sebatas kegiatan perencanaan penggunaan APBDes. Perangkat desa juga menyadari pentingnya pembuatan peraturan desa dibidang lain, seperti pengaturan lingkungan, pengelolaan BUMDES dan masalah lainnya, yang sampai sekarang ini belum dianggap sebagai suatu masalah, dikarenakan rasa solidaritas dan kegotoroyongan

masyarakat desa yang masih tinggi.

Hasil wawancara, dialog dan diskusi antara tim kami dengan perangkat desa yang ditugaskan mewakili dibidang peraturan desa, maka untuk Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal kemampuan dari masing-masing perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari perangkat desa yaitu sebagai mitra dari pemerintahan desa dan sebagai penampung aspirasi masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup baik, sehingga tidak terlalu berat bagi Tim didalam menjalankan kegiatan pendampingan dan penyuluhan ini.

Kendala dan Masalah yang dihadapi.

Pada tahun ini, Bendungan Semantok yang berlokasi di Desa Sambikerep diresmikan sebagai obyek wisata baru. Perkembangan yang akan terjadi akibat dari wisata baru ini, hendaknya sudah harus dipertimbangkan oleh perangkat desa Sambikerep khususnya dan desa lain pada umumnya. Pemerintah Desa sudah harus memikirkan untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, seperti pembuangan sampah disungai ataupun ditempat lain, penggunaan tanah bengkok, pengaturan makam, berdasarkan “Skala Prioritas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang sebatas penyampaian informasi tetapi penyuluhan yang dilakukan Tim peraturan desa dilakukan secara interaktif/dialog, di mana desa mengemukakan masalah dan Tim Untag berusaha memberikan solusi pemecahan masalahnyadan memberikan hasil positif bagi Desa Sambikerep dan Desa Wengkal.

Alternatif Pemecahan

1. Proses pembuatan peraturan desa yang diharapkan oleh Desa Sambikerep dan Desa Wengkal adalah adanya pelatihan di bidang hukum.
2. Setiap produk hukum seharusnya dilakukan sesuai dengan keadilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
3. Melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersinergi merumuskan berbagai klausul yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa, perangkat desa dengan masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa harus bersinergi dalam menentukan tertib sosial desa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Kondisi dan pertumbuhan desa lokasi pengabdian yaitu Desa Sambikerep dan Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang lambat dan ketidak pahaman dalam Peraturan Desa memiliki potensi yang menyebabkan desa tidak membuat Peraturan Desa
2. Keadaan ini menyebabkan bahwa Peraturan Desa yang ada sekarang merupakan Peraturan Desa yang tiap tahun rutin dibuat seperti : Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Kerja Pembangunan .
3. Sinergisitas antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa dari Desa Sambikerep dan Desa Wengkal dengan masyarakat dalam penyusunan dan perumusan produk hukum di tingkat desa telah berjalan dengan baik.

Saran

1. Perlu dilakukan pelatihan dalam pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa yang memiliki tugas membuat peraturan desa.
2. Adanya pelatihan dapat meningkatkan keterampilan penyusunan peraturan desa bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah serta kelancaran pelayanan bidang hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Monografi Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk 2023.

Monografi Desa Wengkal Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk 2023.